



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

JALAN RAYA KALIASIN TROMOL POS 1 JATISARI KARAWANG 41374
TELEPON / FAKSIMILI : (0264) 360581, 360368 e-mail : bbpopt@pertanian.go.id
WEBSITE : <http://bbpopt.tanamanpangan.pertanian.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU
TUMBUHAN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 04/Kpts/KU.010/C.8/01/2026**

TENTANG

**BENDAHARA PENGELUARAN DAN/ATAU BENDAHARA PENERIMAAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang : a. bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026 perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
b. bahwa agar dalam pengelolaan keuangan dan pelaksana anggaran dapat berjalan dengan lancar, perlu ditetapkan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
17. Keputusan Menteri Pertanian, Nomor 167/Kpts/KP.230/M/04/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/OT.050/M/08/2025, Tentang Kelompok Substansi Dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.

Memperhatikan: 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Nomor : SP DIPA-018.03.2.020072/2026.

2. Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja (Satker) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Bendahara Pengeluaran Dan/Atau Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini:

KEDUA : Tugas Dan Tanggung Jawab Bendahara Pengeluaran sebagai berikut :

1. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/Satker
2. Berdasarkan Surat Perintah Bayar yang disampaikan PPK, Bendahara Pengeluaran melakukan pengujian yang meliputi:
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK;
 - b. pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi:
 - 1) pihak yang ditunjuk untuk menenma pembayaran;
 - 2) nilai tagihan yang harus dibayar; dan
 - 3) jadwal waktu pembayaran;

- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - d. pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/Kontrak; dan
 - e. pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan klasifikasi anggaran.
3. Apabila Surat Perintah Bayar telah memenuhi persyaratan, Bendahara Pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu melakukan pembayaran dengan UP.
 4. Dalam hal Surat Perintah Bayar tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan, Bendahara Pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu mengembalikan tagihan/mengembalikan Surat Perintah Bayar.
 5. Menerima dan menyimpan uang persediaan.
 6. Melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan.
 7. Melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah KPA.
 8. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara.
 9. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke Rekening Kas Umum Negara.
 10. Menatausahakan transaksi uang persediaan.
 11. Menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan.
 12. Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS) dan menyampaikan SPP berikut dokumen kelengkapannya kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM);
 13. melakukan dan menandatangani lunas bayar di kuitansi UP setelah mendapat persetujuan dari KPA/PPK;
 14. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN

KETIGA : Tugas Dan Tanggung Jawab Bendahara Penerimaan sebagai berikut:

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor / Satker
- b. Menerima dan menyimpan uang pendapatan negara.
- c. Menyetorkan uang pendapatan negara ke rekening Kas Negara secara periodik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Menatausahakan transaksi uang pendapatan negara di lingkungan Satker.
- e. Menyelenggarakan pembukuan transaksi uang pendapatan negara.
- f. Mengelola rekening tempat penyimpanan uang pendapatan negara.
- g. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa BUN.

KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa BUN.

- KELIMA : Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diatas dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan kedudukan, tugas dan tanggung jawabnya.
- KEENAM : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 2 Januari 2026
KEPALA BALAI BESAR PERAMALAN OPT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



YURIS TIYANTO
NIP 196706121993031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Karawang;
4. Kepala Bagian Umum;
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
6. Pejabat Penguji Dan Penandatangan SPM;
7. Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Teknis dan Manajemen Mutu Laboratorium;
8. Ketua Tim Kerja Lingkup BBPOPT;
9. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Balai Besar Peramalan
Organisme Pengganggu Tumbuhan Selaku Kuasa
Pengguna Anggaran
NOMOR : 04/Kpts/KU.010/C.8/01/2026
TANGGAL : 2 Januari 2026
TENTANG : Bendahara Pengeluaran dan/atau
Bendahara Penerimaan Tahun
Anggaran 2026

No.	Nama/ NIP	Pangkat/ Gol.Ruang	Jabatan/ Kedudukan, Tugas Dan Tanggungjawab
1.	Teti Sri Mulyati 197009022000032001	Penata Muda Tk.I/ III.b	Penelaah Teknis Kebijakan/ Bendahara Pengeluaran
2.	Fitrah Rahmatullah, S.E 197809042009101002	Penata/III.c	Penelaah Teknis Kebijakan/ Bendahara Penerimaan

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 2 Januari 2026
KEPALA BALAI BESAR PERAMALAN OPT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



[Signature]
YURIS TIYANTO
NIP 196706121993031001